

## Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Masalah

Amirul Nahwi Padang<sup>1</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>1</sup>amirul0204193121@uinsu.ac.id, <sup>2</sup>uswatunhasanah@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*This research aims to examine the boycott of products affiliated with Israel based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law on Support for the Palestinian Struggle viewed from the issue of murlahah. This type of research is normative research with a conceptual approach. This research is descriptive in nature, then data is collected through document study, and data is processed using qualitative methods. The results of this research show that the boycott of Israeli products in MUI Fatwa No. 83 of 2023 in Masalahah Murlah's view is valid, this is because the boycott of Israeli products occupies the position of Masalahah Darury. By not buying Israeli products, we indirectly mean we are helping our brothers and sisters in Palestine.*

**Keywords:** MUI Fatwa, Boycott, Israel, Masalahah Mursalah.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemboikotan produk yang berafiliasi dengan Israel berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina ditinjau dari masalah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan *conceptual approach*. Penelitian ini bersifat deskriptif, lalu data dikumpulkan melalui studi dokumen, dan data diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, boikot produk Israel pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dalam pandangan masalah mursalah adalah sah, hal ini dikarenakan boikot produk Israel menduduki posisi masalah darury. Dengan tidak membeli produk Israel, secara tidak langsung berarti kita telah membantu saudara-saudara kita di Palestina.

**Kata kunci:** Fatwa MUI, Boikot, Israel, Masalahah Mursalah.

### PENDAHULUAN

Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Dalam ketentuan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina memutuskan (MUI, 2023):

Ketentuan Hukum;

1. Mendukung Perjuangan Kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.

2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
3. Pada dasarnya dana zakat harus di distribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh di distribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Rekomendasi;

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Dalam ketentuan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 menjelaskan juga pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, diantaranya:

Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

"Telah ijma atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."

Dalam konteks praktis, MUI merekomendasikan umat Islam di Indonesia agar menggunakan fatwa tersebut untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme, dengan fatwa tersebut pula MUI mempertebal momentum aksi boikot yang marak di tengah masyarakat. Walaupun MUI sendiri tidak menyebutkan secara gamblang produk-produk apa saja yang mereka maksud, sementara fatwa sendiri bersifat legal opinion, yang artinya merupakan opini terhadap sebuah peristiwa dan hukum yang tidak mengikat, jadi bagi umat Islam yang menjalankan silahkan dan yang tidak menjalankan juga silahkan.

Boikot adalah suatu bentuk protes atau penolakan terhadap seseorang, kelompok, atau negara dengan menahan diri atau menghindari penggunaan, pembelian, atau keterlibatan dengan produk atau layanan yang terkait. Tujuan dari boikot adalah untuk memberikan tekanan ekonomi atau politik, atau untuk

menyuarakan ketidak setujuan terhadap tindakan atau kebijakan tertentu. Boikot merupakan satu-satunya senjata yang ada di tangan rakyat sipil. Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Dari Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, umat muslim khususnya di Indonesia bisa menggunakan senjata boikot ini untuk menghadapi musuh-musuh agama dan umat Islam. Sehingga mereka bisa merasakan bahwa umat Islam ini masih hidup dan belum mati.

Aksi boikot produk pro Israel yang dilakukan masyarakat Indonesia telah berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat, seperti KFC, McDonald's, Unilever, Nestle, Starbuck yang secara terang-terangan ikut andil atas agresi Israel pada Palestina. Dampak dari boikot bukan hanya terbatas pada penurunan penjualan, tapi, dampaknya dapat mencakup risiko penutupan perusahaan dan perubahan struktural dalam industri terkait.

Dalam penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana korelasi masalah mursalah dalam Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. *Maslahah Mursalah* adalah pengertian masalah secara umum, yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat* (kerugian) yang direalisasikan secara umum dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Hal ini merupakan inti sari dari ajaran Islam yang telah menentukan kewajiban pemeliharaan kemaslahatan dan memperhatikan hal tersebut dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia (Limahelu, 2020). Metode ini juga merupakan salah satu cara untuk membuktikan fleksibilitas syariat Islam serta keluwesannya dalam memberikan solusi untuk masalah kontemporer dalam berbagai lini kehidupan seperti problematika politik, sosial budaya, ekonomi, dan berbagai masalah besar lainnya.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai Latar Belakang Pemboikotan Produk Israel pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, Dampak Pemboikotan Produk Israel Berdasarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dan Pemboikotan Produk Israel Pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 ditinjau dari Masalah Mursalah.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normatif, yaitu mempunyai tujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian (Philipus & Tatiek, 2005). Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian (Nurhayati, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* untuk mengetahui pandangan *masalah mursalah* terhadap pemboikotan produk Israel pada Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Selanjutnya

pengumpulan data di kumpulkan melalui studi dokumen, lalu data diolah menggunakan metode kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Pemboikotan Produk Israel Pada Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023**

Latar belakang boikot yang berafiliasi dengan Israel tidak lepas dari konflik antara Palestina dan Israel itu sendiri. Ada sebuah perjalanan Sejarah yang melatarbelakangi klaim sepihak kaum Yahudi atas Palestina. Klaim inilah yang melahirkan gerakan politik kaum Yahudi sekuler untuk menjadikan tanah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai zionisme. Terjadinya insiden penyerangan dengan merampas tanah suci umat Islam mengusir penduduknya, pertumpahan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal, serta harta-harta mereka yang dilakukan oleh orang-orang zionis Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap masyarakat Palestina.

*Campaign* boikot produk Israel sudah terjadi sejak dahulu. Ada yang mengatakan Gerakan boikot berawal pada tahun 1940an, pada saat itu Liga Arab menyerukan boikot produk Yahudi atas apa yang mereka lakukan pada warga Palestina (Anas, dkk, 2014). Lalu pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 konflik antara Palestina dan Israel kembali pecah. Hal itu bermula kelompok Hamas yang menguasai Gaza menyerang konser yang diadakan Israel di perbatasan Gaza-Israel. Israel pun membalas dengan mendeklarasikan perang. Tel Aviv menyerang Gaza dari berbagai sisi (CNBC, 2024).

Sikap negara-negara lain terhadap konflik antara Israel dan Palestina mencerminkan kompleksitas geopolitik di Timur Tengah. Beberapa negara mengemukakan keras serangan dan tindakan kekerasan yang terjadi, sementara yang lain mungkin memberikan dukungan kepada salah satu pihak atau memilih untuk tetap netral. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, pun telah menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas dan tegas mengutuk keras serangan Israel terhadap masyarakat sipil Gaza. DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) di posisi yang sama terus memberikan dukunga konkret untuk perjuangan Palestina dalam membebaskan diri dari serangan Israel (Aldi Munandar, dkk, 2023).

Sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Malaysia, Turki, Pakistan, Qatar, Kuwait dan Bhangladesh yang mengkampanyekan untuk tidak menggunakan produk-produk pro Israel atas dasar itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah ulama dari berbagai organisasi massa Islam di Indonesia merespon hal tersebut dan menerbitkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina pada 8 November 2023. Fatwa tersebut terkait alasan dan bagaimana umat Islam Indonesia dalam mendukung Palestina serta melakukan perlawanan terhadap Israel. MUI beranggapan bahwa Israel telah menganeksasi Palestina. Aneksasi Israel tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, Diantaranya adalah dukungan finansial, bantuan persenjataan, maupun personel dan pembangunan opini publik.

Karena itu, dengan berdasarkan teks al-Quran dan Hadits, dan pendapat ulama. MUI merekomendasikan tiga hal kepada umat Islam Indonesia. Pertama, aktif mendorong perjuangan Palestina. Kedua, mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah untuk Palestina. Ketiga, MUI mengharamkan untuk mendukung agresi Israel baik secara langsung dan tidak langsung seperti membeli produk dari produsen yang secara nyata terafiliasi dan mendukung agresi Israel ke Palestina.

### DAMPAK PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL DI INDONESIA

Produk pro Israel yang ada di Indonesia dapat di bedakan berdasarkan kedudukan Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk dan tenaga kerja yang digunakan perusahaan. Produk-produk pro Israel ini adalah yang perusahaan induknya berada di Amerika Serikat. Masyarakat Indonesia sendiri banyak menggunakan produk-produk yang bermerek Amerika, seperti gambar di bawah berikut;

**Gambar 1.**  
Perusahaan-Perusahaan Yang Berpusat di Amerika Serikat



Sumber gambar: aqsa working group

Pada gambar 1 diatas tertera beberapa perusahaan produk-produk yang berpusat di Amerika Serikat yang menyuarakan dukungannya pada Israel. Produk dari perusahaan diatas secara terang-terangan ikut andil membantu Israel, seperti KFC dan McDonald's. Perusahaan franchise tersebut ikut membantu Israel dengan memberikan produk makanan cepat saji mereka kepada tentara-tentara Israel. Lalu ada Unilever yang ikut langsung membantu Israel dengan menyumbang dana untuk kekuatan militer Israel.

Boikot bergantung pada tingkat loyalitas dan identitas kolektif. Tingkat keberhasilan meningkat dengan tingkat identitas yang kuat, begitu pula sebaliknya.

Hal ini karena ada kesepakatan umum tentang tujuan, nilai, dan standar budaya, serta kemampuan untuk menghukum mereka yang melanggar boikot. Banyak gerakan kampanye boikot menggunakan logika "*naming and shaming*" untuk membuat orang sadar akan kasus pengabaian hak asasi manusia yang mencolok. Kampanye ini menyebarkan informasi rinci tentang kasus-kasus tersebut pengabaian hak asasi manusia oleh tertuduh dan seringkali pihak pemboikot meminta orang untuk menghukum perusahaan yang terlibat dalam memboikot produk mereka (Jasper, 1998).

Seruan boikot sebagai bentuk kecaman kepada Israel atas tindakannya terhadap Palestina menjalar ke produk PT. Unilever Indonesia Tbk. yang gerakannya sudah mengglobal. Beberapa produknya yaitu sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti, sunlight, sabun cuci piring, pasta gigi pepsodent, deodorant Rexona, teh sariwangi, sabun mandi lifebuoy dan produk-produk lainnya. Imbas aksi itu, penjualan di Indonesia turun 15 persen dalam tiga bulan terakhir tahun lalu. Unilever mengatakan penurunan penjualan di Indonesia terjadi karena konsumen menghindari merek produk mereka sebagai respons terhadap situasi geopolitik di Gaza.

Aksi boikot tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan besar tersebut, tetapi juga ekonomi mikro kecil dan menengah seperti warung-warung kelontong. Sejak muncul aksi penolakan terhadap Israel secara besar-besaran di Indonesia, beberapa warung tidak menambah stok produk yang terafiliasi Israel dan beralih ke produk lokal. Walau penurunan yang dialami tidak terlalu signifikan (Kontan, 2023).

Secara makro seruan boikot produk Israel di Indonesia akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian tanah air. Menurut Pieter Abdullah Redjalam, aksi boikot pada dasarnya tidak akan mengubah kondisi Israel, mengingat produk yang diboikot bukan langsung diproduksi dari Israel. Malah yang ada merugikan diri sendiri (IMCNews, 2023). Langkah yang harus diperhatikan untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah pemerintah untuk mendukung produk lokal agar lebih eksis di kancah nasional. Ini merupakan peluang untuk menunjukkan kualitas produk lokal juga tidak kalah menarik, karena dampak akibat boikot tidak begitu berarti mengingat perusahaan-perusahaan yang pro-Israel tersebut hanya bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sekunder saja. Terlebih lagi kondisi pemangkasan pegawai imbas boikot prosuk Israel tidak sama dengan yang terjadi di Indonesia. Kejadian aksi pemutusan hak kerja (PHK) masal kebanyakan terjadi di negara-negara Timur Tengah dan bagian Amerika. Selama aksi boikot, serikat pekerja Indonesia menyuarakan kepada para pengusaha agar tidak mem-PHK tenaga kerja di Indonesia.

### MASLAHAH MURSALAH

Secara etimologis "*masalah mursalah*" terdiri dari dua kata yaitu kata *masalah* dan *mursalah*. *Maslahah* artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu yang dilakukan (Shidiq, 2011). Konsep *masalah mursalah* tidak hanya mengacu pada masalah ibadah, tetapi juga masalah muamalah. Transaksi ekonomi (muamalah) semakin hari memberikan perkembangan dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan manusia (Nursanti, 2022).

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (Syaikhu, 2022).

*Maslahah* pada prinsipnya terpetakan ke tiga bagian. Pertama, *masalah darury*, merupakan kemaslahatan yang menjadi tumpuan daya hidup manusia, sekira jika kemaslahatan itu tercederai akan sangat berdampak negatif. Syariat berusaha menertibkan kehidupan manusia agar hal-hal urgen yang menjadi penopang kehidupan tidak terpengkalai. Jika manusia hidup dibiarkan liar tanpa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi niscaya keteraturan akan sirna sehingga kehidupan manusia layaknya binatang (Tahir, tt). *Maslahah darury* oleh al-Ghazali dirumuskan kedalam lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kedua, *masalah hajiyah* yang berbicara bagaimana manusia bisa hidup lebih tertib dan mudah sehingga hal-hal yang berpotensi menyulitkan dan memperlambat harus dihilangkan. Persoalan *hajiyah* terletak bagaimana manusia bisa lebih terorganisir kehidupannya sehingga hal-hal yang menunjang adanya kemudahan hidup masuk kategori *hajiyah*. Ketiga, *masalah tahsiniyah* berbicara tentang bagaimana memperbaiki kualitas kehidupan seseorang. *Maslahah tahsiniyyah* lebih berorientasi atas kelengkapan kebutuhan manusia yang semakin meningkatkan taraf hidupnya. Aspek huku yang diulas adalah bagaimana agar tatanan yang berlangsung menjadi lebih baik dan bermartabat.

Pemetaan macam-macam masalah ke dalam *darury*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* sangat penting guna mengutamakan salah satu *masalah* apabila salah satu terjadi pertentangan. *Maslahah darury* menduduki peringkat pertama disusul dengan masalah *hajiyah* dan terakhir *masalah tahsiniyah*. Masalah hanya berlaku umum pada urusan non ubudiyah seperti muamalah yang kaitannya adalah hubungan seorang manusia dengan manusia lain, satu komunitas dengan komunitas lain. Rasio *masalah* mendorong kasus-kasus baru harus dicerna dan ditelaah dengan teliti apakah mengandung *masalah* yang dikandung benar-benar rasional.

## PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL PADA FATWA MUI No. 83 TAHUN 2023 DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

Konsep *masalah mursalah* tertuang di dalam fikih, dimana fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping itu upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia saat ini. Dalam upaya untuk mencari solusi untuk menemukan hukumnya, *masalah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar hukum dalam berijtihad (Khairani, dkk, 2021).

Kelima masalah *dharury* adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala Upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Dalam hal ini Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dianggap sesuai dengan teori *masalah mursalah* karena boikot atas produk Israel menduduki posisi *masalah darury* terutama dalam menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-Aql*).

Menurut Imron, Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 memiliki landasan yang kuat dalam perspektif syariah, dikarenakan masyarakat muslim sudah dapat menilai bahwa tindakan Israel merupakan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Menurut Imron, selaku pakar Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 memiliki landasan yang kuat dalam perspektif syariah, dikarenakan masyarakat muslim sudah dapat menilai bahwa tindakan Israel merupakan penjajahan terhadap bangsa Palestina (UNAIR, 2024).

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah hal yang wajar. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Maidah 5:2.

Artinya: "...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya" (QS Al-Maidah 5:2).

Putusan Fatwa MUI tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam dengan cara memboikot atas agresi yang Israel lakukan terhadap masyarakat muslim Palestina dilandaskan pada kaidah *fiqh dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil maṣāliḥ* yang mana dengan tidak membeli produk Israel secara tidak langsung termasuk mencegah kerusakan.

Berdasarkan isi Fatwa tersebut, sejalan dengan pendapat Imam Nawawi yang melarang bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam yang terdapat dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

"Telah ijma atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urus niaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka."

Orang-orang muslim merupakan umat yang di satukan dengan satu akidah, satu syariah, satu kiblat, dan satu Nasib serta satu harapan. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Swt dalam surah Al-Anbiya 21:92.

Artinya: "Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku" (QS Al-Anbiya 21:92).

Qardawi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dengan cara apapun menjadi pakaian atau memberikan bantuan kepada musuh agamanya dan musuh negerinya, baik musuh tersebut Yahudi atau kaum animisme atau yang lainnya; Seorang muslim harus berada berlawanan dengan musuhnya, terutama yang telah melanggar hak-hak dan kewajibannya, melecehkan kehormatannya dengan berbagai cara, dan minimal yang dapat dilakukan adalah melakukan boikot, karena setiap rupiah yang kita berikan pada musuh, maka berarti kita telah memberikan kepadanya peluru atau seharga peluru yang nantinya bersarang ke dada seorang muslim, karena harta yang kita berikan akan menjadi alat untuk membeli senjata dan digunakan untuk membunuh saudara kita di Jalur Gaza.

#### **KESIMPULAN**

Fatwa MUI No, 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina merupakan sebuah upaya pembelaan terhadap Masyarakat Palestina yang tertindas. Fatwa tersebut juga didasarkan pada penggunaan *masalahah darury* yaitu menjaga agama, jiwa, dan akal. Pemboikotan produk afiliasi Israel merupakan salah satu bentuk dukungan moral. Yang mana dukungan untuk Palestina akan semakin meluas dan menjadi ancaman bagi Israel.

Dalam boikot juga terdapat tujuan lain selain ekonomi, Gerakan ini merupakan pelajaran sejak dini bagi umat Islam untuk membebaskan diri dari ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat dan mengandung bahaya. Boikot juga sebagai aksi persaudaraan dan persatuan umat Islam. Boikot merupakan jenis perlawanan pasif yang mendukung perlawanan aktif yang sedang dilakukan oleh masyarakat Palestina. Maka tindakan boikot merupakan satu langkah yang mampu dilakukan oleh umat Islam yang tidak bisa langsung untuk berjihad dengan harta dan nyawa di Palestina.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aldi Munandar, dkk. (2023). Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk, *Tauhidinomic: Journal of Islamic Banking and Economic*, 3 (1).
- Anas, dkk. (2014). Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Fiqh Al-Jihad, *Jurnal Infad*.
- CNBC Indonesia, "Ini Kronologi Awal Konflik Panjang Israel-Palestina", diakses pada website <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231021060930-4-482456/ini-kronologi-awal-konflik-panjang-israel-palestina> pada 23 Februari 2024.
- Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina
- IMCNews, "Dampak Aksi Boikot Produk Israel Terhadap Ekonomi Indonesia, Berpotensi Timbulkan Badai PHK", diakses pada website <https://imcnews.id/read/2023/12/08/22643/dampak-aksi-boikot-produk-israel-terhadap-ekonomi-indonesia-berpotensi-timbulkan-badai-phk> pada 17 Mei 2024.
- J. Jasper. (1998). The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions In and Around Social Movements, *Sociology Forum*, volume 3
- Khairani, dkk. (2021). Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Janis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah, *JURNAL EL-HADANAH* 1 (1).
- Kontan, "Ini Dampak Aksi Boikot Produk Pro Israel ke Warung Kelontong Hingga Perusahaan Besar", diakses pada website <https://industri.kontan.co.id/news/ini-dampak-aksi-boikot-produk-pro-israel-ke-warung-kelontong-hingga-perusahaan-besar> pada 17 Mei 2024.
- Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri D, "Argumentasi Hukum", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Sapiudin Shidiq, "Ushul Fiqh", Jakarta: Kencana, 2011.
- Siti Nurhayati, "Metodologi Penelitian", Pekalongan: Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, 2012.
- Syaikhu, "Internalisasi Hukum Waris", Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Tahir bin Asyur, "Maqashid Syariah", Tunisia: Muassasah Tunis, tt.
- Unair News, "Pakar UNAIR Anggap Fatwa MUI No 83 Sebagai Dukungan Moral Terhadap Palestina", diakses pada portal <https://unair.ac.id/pakar-unair-anggap-fatwa-mui-no-83-sebagai-dukungan-moral-terhadap-palestina/#:~:text=UNAIR%20NEWS%20%E2%80%93%20Baru%20ini%20Majelis,pemerintah%20untuk%20mengambil%20langkah%20tegas> pada 2 Februari 2024.
- Yanti Nursanti. (2022). Konsep Masalah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam, *STUDIA ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2).